

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKAD NIKAH YANG DILAKUKAN SECARA ONLINE DI MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT UNDANG- UNDANG PERKAWINAN

Rahma Siddiqi¹, Yunita Reykasari²

gentarama98@gmail.com¹, yunita.reykasari@unmuhjember.ac.id²

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki berbagai kebutuhan dalam hidupnya, dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat agar dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah pernikahan atau perkawinan, yang dianggap sebagai hak dasar umat manusia di seluruh dunia. Pernikahan bukan hanya membawa perubahan status bagi kedua mempelai tetapi juga menimbulkan akibat hukum seperti hubungan hukum antara suami istri, serta mengenai harta benda dan penghasilan mereka. Oleh karena itu, penting adanya perlindungan hukum dengan kepastian hukum yang diberikan undang-undang untuk melindungi hak kedua mempelai. Dalam pandangan beberapa ahli, seperti Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan pada dasarnya merupakan perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman. Pernikahan juga harus dipandang sebagai hubungan hukum yang memiliki nilai-nilai religius berdasarkan Pancasila. Dalam hukum Islam, akad nikah adalah rukun penting yang melibatkan ijab dan qabul. Ijab qabul harus diucapkan dalam satu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk menjamin keabsahan pernikahan. Namun, pandemi Covid-19 telah memunculkan fenomena baru yaitu pernikahan secara online. Penulis berpendapat bahwa pernikahan online ini merupakan peristiwa hukum yang penting dan memerlukan penanganan hukum yang baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktik akad nikah online selama pandemi Covid-19 di Indonesia dan bagaimana keabsahannya menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Kata Kunci: Pernikahan, perkawinan, kebutuhan dasar manusia,.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.¹ Memang dalam realita kehidupan, manusia memiliki berbagai macam kebutuhan yang kompleks dalam mencapai kesempurnaan hidup, sehingga dalam hal ini dapat kita pahami bersama bahwasanya, pernikahan atau perkawinan merupakan hak dasar umat manusia di seluruh dunia.

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Disamping membawa kedua mempelai kepada kehidupan baru yang berbeda dengan sebelumnya, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus memikul tanggung jawab tersebut dan melaksanakannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka. Sehingga maka daripada hal tersebut pentingnya perlindungan hukum dengan adanya

kepastian hukum yang diberikan undang-undang dalam melindungi hak diantara kedua orang mempelai.

Dalam hal ini terdapat pandangan beberapa ahli mengenai paradigma atau perspektif definisi perkawinan, yang mana Wirjono Prodjodikoro memberikan penjelasan mengenai definisi perkawinan, yang mana dalam hal ini mengatakan bahwa perkawinan :

“adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman”.

Perkawinan termasuk sebagai kebutuhan dasar (asasi) setiap manusia, yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimasukkannya unsur kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam pengertian perkawinan yang disebutkan pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, menunjukkan bahwa perkawinan tidak dapat dipandang hanya sebagai urusan yang bersifat pribadi (individual), melainkan harus juga dipandang sebagai hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita dalam satu rumah tangga yang memiliki nilai-nilai religius berdasarkan pada Pancasila sebagai falsafah hidup Bangsa Indonesia.

Di dalam hukum islam terdapat beberapa rukun nikah, salah satunya adalah akad nika. Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara suami isteri dengan suaminya, kasih-mengasihi, kebaikan itu akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu.

Ijab qabul yang harus diucap pada satu pertemuan (majelis) yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ijab diucapkan oleh wali, qabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki apabila ijab dan qabul itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi (terutama) dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan, maka pernikahan itu telah dipandang memenuhi syarat. Berarti pernikahan dipandang sah. Karena dalam hukum Islam ditegaskan bahwa “perkawinan termasuk bentuk ibadah muqayyah yang keabsahannya terletak pada syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, tidak dianggap sah kalau syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah ijab dan qabul. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis bukan akan memberikan titik terang terhadap perbedaan mengenai persamaan atau perbedaan dari frasa pernikahan maupun perkawinan. Namun yang akan menjadi titik pembahasan adalah mengenai bagaimana praktik akad nikah yang dilakukan secara online selama masa pandemic Covid-19 di Indonesia.

Jadi, ijab dan qabul adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah yang diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan qabul diucapkan oleh calon suami, sebagai pernyataan rela mempersunting calon istrinya. Lebih jauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami dan qabul berarti kerelaan menerima amanah Allah, dan dengan ijab dan qabul bisa menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Oleh karena demikian sangat penting arti ijab dan Qabul bagi keabsahan pernikahan, maka banyak persyaratan yang secara ketat yang harus dipenuhi untuk keabsahannya. Karena memang ijab qabul adalah syarat sah atau rukun dari pernikahan, sehingga apabila dilakukan secara online merupakan fenomena hukum baru serta perlu adanya penanganan hukum baru. 6

Mengingat beberapa penjelasan diatas mengenai pentingnya akad nikah atau ijab qabul dalam hal ini penulis juga menganggap bahwasanya pernikahan yang dilakukan

secara online pada masa covid – 19 merupakan peristiwa hukum yang sangat penting. Disisi lain ijab qabul adalah hal

yang sangat penting dalam sahnya perkawinan, dan dalam hal ini ijab qabul ataupun pernikahan yang dilakukan secara online merupakan fenomena hukum baru berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik meneliti dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Akad Nikah Yang Dilakukan Secara Online Di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Undang – Undang Perkawinan”, karena mengingat pentingnya peristiwa hukum dengan melakukan akad nikah dan pernikahan secara online mengenai keabsahannya berdasarkan Undang – Undang Perkawinan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, yang dilakukan untuk memecahkan suatu isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dalam bahasa Inggris yaitu legal research dan dalam bahasa Belanda yaitu rechtsonderzoek. Dan fungsi dari metode penelitian ini adalah untuk memberikan rancangan bagi penulis untuk mempermudah penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Akad Nikah Yang Dilakukan Secara Online Di Masa Pandemi Covid-19 menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Pemerintah berkewajiban untuk melindungi wilayah dan warga Negara dari ancaman bencana salah satunya masa Pandemi Covid-19 . Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, nonalam dan sosial. Wabah Covid-19. dikategorikan masuk dalam bencana nonalam. Bencana Non alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa nonalam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Dalam hal penegakan hukum, Pemerintah RI berdasarkan Pasal 154 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, wajib mengumumkan wilayah yang menjadi sumber penularan penyakit ke masyarakat. Ini berarti pemerintah wajib mengungkapkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular atau menyebar dalam waktu yang singkat serta menyebutkan daerah yang menjadi sumber penularan.

Dalam paradigma hukum di Indonesia, social distancing maupun lockdown memiliki landasan hukum berupa UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Keekarantinaan Kesehatan menurut UU Kesehatan merupakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemberlakuan social distancing maupun lockdown sebenarnya merupakan upaya dari adanya Kedaruratan Kesehatan. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Dalam UU Kesehatan respon dari keadaan darurat kesehatan diantaranya Karantina rumah, Karantina rumah sakit, Karantina Wilayah dan yang kini digagas oleh Presiden adalah Pembatasan sosial berskala besar.

"Social distancing" dalam konteks pernikahan online mengacu pada praktek menjaga jarak fisik untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit, terutama selama pandemi seperti Covid-19. Berikut adalah beberapa panduan dan saran untuk melaksanakan pernikahan dengan menerapkan social distancing melalui platform online.

Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan masyarakat untuk terikat pada aturan-aturan yang berlaku. Segala urusan wajib dijalankan berdasarkan norma-norma serta aturan-aturan hukum yang berlaku, demikian juga bagi pencatatan nikah sebagai bentuk penerapan Pasal 2 UUP yang menjadi prasyarat bagi siapa pun yang ingin mendapatkan pengakuan di mata perundang-undangan dan hukum di negara.

Menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan bergantung kepada pemenuhan seluruh syarat syaratnya. Menurut Pasal 2 UUP: "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang- undangan yang berlaku." Ketentuan tersebut menyatakan bahwa perkawinan memiliki kaitan erat dengan agama dan kepercayaan. Suatu perkawinan dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah dan diakui secara yuridis apabila telah dicatatkan.

Dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan jelas, setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan agar perkawinan itu diakui keabsahannya. namun jika tidak dicatat dengan sendirinya tidak mempunyai keabsahan sebagai suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Penerapan pencatatan perkawinan ini merupakan sesuatu yang mutlak yang diberikan oleh Negara kepada setiap orang. Hal ini tampak pada Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang menyebutkan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". selanjutnya pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dipertegas bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Dari kedua pasal ini dapat dipahami bahwa bagi yang telah melaksanakan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu, mutlak dan berhak mendapatkan sebuah kepastian hukum dalam bentuk perlakuan yang sama dihadapan hukum. Begitu juga dengan hukum untuk penerapan pencatatan perkawinan via video conference juga harus mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum seperti halnya perkawinan yang dilakukan secara tatap muka langsung apabila dinyatakan sah dan diizinkan pelaksanaannya menurut agama yang dipeluknya maka mutlak pihak lembaga pencatat untuk mencatatkan perkawinannya.

Pencatatan nikah dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah demikian Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk."⁴⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menentukan keabsahan perkawinan virtual menurut UUP harus terlebih dahulu melihat apakah pelaksanaan perkawinan virtual tersebut telah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ketika perkawinan virtual diterima dan dianggap sah oleh agama, maka mutlak adanya hukum negara untuk menerima dan memfasilitasi penerapan pencatatan perkawinan sebagai implikasi dari adanya perkawinan tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UUP, serta berhak untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam hukum Islam, sahnya suatu perkawinan dapat dinyatakan apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Salah satu rukun dan syarat tersebut adalah dilaksanakannya ijab kabul yang merupakan unsur fundamental dan mendasar bagi keabsahan suatu perkawinan. Pengucapan ijab oleh wali dari mempelai perempuan dianalogikan sebagai suatu pernyataan ikhlas atau rela untuk menyerahkan mempelai perempuan kepada calon suaminya serta kabul sebagai bentuk penerimaan mempelai pria atas calon istrinya.

Ulama 4 (empat) mazhab menjelaskan beberapa hal dalam hukum Islam yang harus dipenuhi dalam sighat (kalimat) akad atau ijab kabul agar perkawinan yang dilaksanakan dapat dianggap sah, yaitu: Kesesuaian dan ketepatan kalimat ijab dengan kabul; Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya; Diselesaikan pada waktu akad; dan Dilakukan dalam ittihad al majlis (satu majelis). Keabsahan perkawinan online tidak dapat terlepas dari rukun dan syarat perkawinan yang erat kaitannya dengan makna substansial ittihad al-majlis (satu majelis) sebagai salah satu syarat sighat (kalimat) dalam ijab kabul.

Hafiyah Prafianto dan Anya Agnia merupakan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dan beragama Islam yang menyelenggarakan perkawinannya secara online antara Bandung dan Jepang. tempat yang sama dengan mempelai wanita di Bandung. Ijab kabul berlangsung melalui video teleconference, mempelai wanita bersama petugas KUA, saksi, dan wali yang mengucapkan ijab berada di Bandung sedangkan mempelai pria mengucapkan kabul di Jepang.

Hal serupa juga dilakukan oleh pasangan WNI lainnya yaitu Deibrah Nur Kumala dan Muhammad Akmal Fikri yang keduanya beragama Islam. Perkawinan virtual dilakukan antara Jakarta dan Australia. Perkawinan virtual tersebut dilaksanakan dengan mempelai pria yang memberikan kuasa untuk penerimaan kabulnya diwakilkan oleh orang lain. Mempelai pria dalam hal ini memberikan surat kuasa kepada ayahnya untuk mewakilkan penerimaan kabul dalam perkawinannya dan surat kuasa tersebut dilampirkan dalam berkas persyaratan perkawinan ke KUA. Mempelai pria menyaksikan ijab kabul melalui media video call di Australia, sedangkan penerimaan kabul dilakukan oleh ayah kandungnya. Mempelai wanita, wali, saksi, dan ayah kandung dari mempelai pria berada di Jakarta. Pengucapan ijab yang dilakukan oleh ayah dari mempelai wanita selaku wali nikah dalam hal ini mengucapkan ijab dengan memberikan penjelasan bahwa ijab tersebut ditujukan untuk calon suami dan bukan untuk wakil yang ditunjuk calon suami.

Pendapat ulama mazhab Syafi'i dan Maliki terkait persyaratan ittihad al- majlis (satu majelis) dalam perkawinan bermakna kesatuan waktu dan kesatuan tempat, bahwa ijab kabul harus diucapkan secara berkesinambungan tanpa terputus dan dilaksanakan dalam satu tempat yang sama karena menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara pengucapan ijab dan

pengucapan kabul dan berkaitan dengan kesaksian (syahadah) dua orang saksi yang tidak hanya meliputi redaksi yang diucapkan, melainkan juga mengenai kepastian orang-orang yang melakukan akad, sedangkan pendapat ulama mazhab Hanafi dan Hambali terkait ittihad al-majlis (satu majelis) dalam perkawinan lebih menekankan keharusan kesinambungan waktu dalam penerimaan kabul yang diucapkan dengan segera tepat setelah wali nikah mengucapkan kalimat ijab, serta terdengar dengan jelas (sharih) oleh para saksi, karena meskipun dalam tempat yang sama tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu terpisah maka kesinambungan antara pelaksanaan ijab dan kabul tidak terpenuhi maka.

Perkawinan yang dilaksanakan secara online tersebut dapat dikategorikan ke dalam qiyas karena keabsahan perkawinan online ini belum ada ketentuan hukumnya, sehingga

untuk penentuannya didasari oleh sesuatu hukum yang sudah ditentukan dengan nash dan terdapat persamaan di antara keduanya. Selaras dengan Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kaidah ushul fiqh menyebutkan, yang artinya: “Sesungguhnya fatwa bisa berubah atau berbeda karena perubahan atau perbedaan waktu, tempat, keadaan atau kondisi, dan adat kebiasaan.”

Oleh sebab itu, dimungkinkan pemanfaatan teknologi yang berkembang salah satunya video teleconference sebagai media perantara yang digunakan dalam perkawinan online, sehingga konsep ittihad al-majlis (satu majelis)

menjadi luas maknanya, dengan catatan selama media internet yang digunakan dapat memperlihatkan dan mendengarkan suara dari mempelai pria, maka kehadiran mempelai pria dianggap satu majelis dengan mempelai wanita, wali nikah, saksi, dan Pegawai Pencatatan Nikah yang hadir bersamaan dalam satu tempat.

Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan perkawinan yang dilangsungkan dengan calon mempelai pria yang terpisah tempat dari calon mempelai wanita, dengan pengucapan ijab kabul secara online menggunakan media video teleconference adalah sah dengan catatan pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut dapat saling melihat dan mendengar ketika kalimat ijab diucapkan oleh wali dan kabul diterima oleh mempelai pria.⁵⁰

Asrorum Niam Soleh selaku Ketua Fatwa MUI mengatakan jika mempelai pria atau wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, ijab kabul dalam perkawinan disarankan untuk dilakukan dengan cara mewakilkan (takwil), namun dalam hal para pihak tidak dapat hadir dan tidak ingin mewakilkan, pelaksanaan perkawinan dapat dilangsungkan secara online dengan beberapa syarat, yaitu wali nikah, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dan (2) dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jaringan internet secara online meliputi suara dan gambar atau video teleconference; pengucapan ijab dan kabul harus dalam waktu yang sama, lafaz yang jelas dan tersambung antara ijab dan kabul secara langsung; dan

terdapat jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak yang bersangkutan. Ketentuan tersebut merupakan hasil forum Ijtima Ulama MUI dan memutuskan jika perkawinan online tetap harus memenuhi syarat sahnya ijab kabul dalam perkawinan, yakni dilaksanakan secara ittihad al-majlis (satu majelis), dengan jelas (sharih), dan bersambung antara ijab dan kabul secara langsung (ittishal).

Tidak terpenuhinya konsep ittihad al-majlis (satu majelis) pada pelaksanaan perkawinan online karena risikonya terhadap kebenaran bahwa pihak yang berkomunikasi adalah benar pihak yang dimaksud, namun dengan menggunakan video teleconference dapat meyakinkan bahwa yang melangsungkan ijab kabul adalah wali nikah dan mempelai pria yang sebenarnya, jadi konsep ittihad al-majlis (satu majelis) mengalami perluasan makna yaitu tidak sebatas ruangan tertentu saja. Sehingga, perkawinan yang dilangsungkan secara online oleh pasangan Hafiyah Prafianto dan Anya Agnia serta pasangan Deibrah Nur Kumala dan Muhammad Akmal Fikri dinyatakan sah karena telah memenuhi Pasal 2 UUP, sebagaimana dalam perkawinan kedua pasangan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan secara Islam serta telah dicatatkannya perkawinan mereka oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA setempat, dengan perkataan lain, perkawinan online pasangan Hafiyah Prafianto dan Anya Agnia serta pasangan Deibrah Nur Kumala dan Muhammad Akmal Fikri telah memiliki kekuatan hukum.

Demikian pula menurut hukum Islam adalah sah walaupun dilaksanakan berbeda tempat, demikian berdasarkan pendapat ulama 4 (empat) mazhab mengenai terpenuhinya unsur ittihad al-majlis (satu majelis), yang menekankan kepada kesinambungan waktu

antara pengucapan ijab dan kabul yang tidak boleh terpisah.

Berdasarkan penalaran qiyas, penggunaan media video teleconference dalam perkawinan pasangan Hafiyen Prafianto dan Anya Agnia serta pasangan Deibrah Nur Kumala dan Muhammad Akmal Fikri adalah sah, demikian pula berdasarkan pernyataan Ketua Fatwa MUI yang mensyaratkan video teleconference dalam pelaksanaan perkawinan sebagai jaminan kepastian terhadap kebenaran pengucapan ijab kabul. Perkawinan virtual tersebut juga sah berdasarkan pernyataan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai saksi dan Pegawai Pencatatan Nikah yang hadir dapat mempertanggungjawabkan kesesuaian ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali nikah dan mempelai pria yang didengar dan dilihat melalui video teleconference.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan secara online yang diselenggarakan akibat Pandemi Covid-19 menurut UU Perkawinan adalah sah karena telah memenuhi Pasal 2 UU Perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, untuk keabsahan suatu perkawinan Negara telah menyerahkan sepenuhnya kepada setiap agama. Sehingga apabila perkawinan via video conference dinyatakan sah menurut hukum agama maka perkawinan tersebut dinyatakan sah secara hukum positif Indonesia dan berhak mendapatkan sebuah pencatatan dari perkawinannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Haris Naim, 2008, Fiqh Munakahat, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Era Intermedia, Solo.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Fajar Triyono, 2008, Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Tujuan Yuridis Empiris di Wilayah Kota Klaten, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Hilman dikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- M. Quraish Shihab, 1994, Membumikan Al-Quran (Fungsi Peran Dan Wahyu Dalam Menjalani Kehidupan), (Bandung, Mizan).
- Musthafa Daib Al-Bigha, 2008, penerjemah H.M. Fadlil Said An-Nadwi, Tadzhib (Kompilasi Hukum Islam ala Mazhab Syafi'i), (Surabaya: Al-Hidayah).
- Mustofa Hasan, 2011, Hukum Keluarga, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016 Penelitian Hukum, Cet. XII, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud, 2013, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut, 1987, Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: PT Bina Aksara.
- Shihab, M. Quraish, 2007, Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku. Jakarta: Lentera Hati.
- Wahyono Darmabrata, 2009, Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan). Jakarta: Rizkita.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung.

JURNAL

- A.M Ismatulloh, Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah Dalam Al-Quran (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Quran Dan Tafsirnya), Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Samarinda, Jurnal Pemikiran Hukum Islam Volume.17, Nomor.1, Tahun 2015.
- Achmad Puniman, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraja, Jurnal Yustitia,

- Volume. 19, Nomor.1, Tahun 2018.
- Al-Zuhayli, W. 1986. *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Bustami Saladin , Prinsip Musyawarah Dalam Al Qur'an , Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir , Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2018 .
- H. Otong Husni Taufik , Kafāah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam , Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , Volume 5 No. 2 - September 2017.
- Khairani, Cut Nanda Maya Sari , Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam , Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2. Juli- Desember 2017.
- M Ali Rusdi , Wawasan Al-Qur'an Tentang Musyawarah, Tafser Volume 2 Nomor 1 Tahun 2014.
- Moch. Fakhri, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Kajian Hukum Berkeadilan Gender dalam Kerangka Feminis Legal Theory) , MUWAZAH Jurnal kajian Gender, Volume 7, Nomor 2, Desember 2015.
- Mohammad Rana Dan Usep Saepullah, Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian), Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume.6, Nomor.1, Tahun 2021.
- Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas Itikad Baik dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak dalam Perjanjian," jurnal M-Progress.
- Novayani, I. 2017. Pernikahan Melalui Video Conference. *At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1),
- Nur Faezah Musthapar, Raihanah Hj Azahari, Bahiyah Ahmad, Sakīnah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perhubungan Suami Isteri: Analisis Literatur, *Jurnal Syariah*, Jil. 28, Bil. 1 (2020).
- Paimat Sholihin, Kafāah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab, *Semj: Sharia Economic Management Business Journal*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021.
- Safirra, Aulia Rahma. Perkawinan Siri Online Masa Pandemi Covid 19 (Perspektif Khi Dan Uu No. 1 Tahun 1974). Universitas Bhayangkara Indonesia, Volume 1, Nomor 1 2021.
- Siti Jahroh, Reinterpretasi Prinsip Kafā'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, 2012 M/1434.
- Sulistiyawati, Erie Hariyanto, Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021.
- Syafira, R. 2020. Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam. IAIN Bengkulu.
- Tengku Erwinsyahbana, Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, Medan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume.3, Nomor.1, Tahun. 2022.
- Trusto Subekti, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume.10, Nomor.3, Tahun 2010.
- Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim*, Volume.14, Nomor 2, Tahun 2016.
- Yudhistira, A. 2013. Latar Belakang Filosofis Pencatatan Perkawinan. *El- Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 1(2)

INTERNET

- Hukum Islam : Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah ,
<https://Belajarhukumislam>, Diakses 21 juli 2022.
- Kisah Pasangan Taaruf Gelar Akad Nikah Online Karena Mempelai Pria di Jepang.
<https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5760634/kisah-pasangan-taaruf-gelarakad-nikah-online-karena-mempelai-pria-di-jepang?>, diakses tanggal 30 juni 2024

PERATURAN PERAUNDANG-UNDANGAN

- KUHperdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam